

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

14 1983  
82/83

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahanya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
  - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
  - c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.: 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopember 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal

ttd.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal Dalam Lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Instektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/ Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DFH - RI,
26. Komisi IX DPR ? RI
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan dari Salinan  
Mengetahui  
Kepala Bidang Dik Menum  
Kanwil Depdikbud Prop. Jatim

ARIEF SOEDJONO  
NIP. 130432545.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-Undangan Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

( Soejoto, S.H. )  
NIP. 130317258.

5. JAWA TIMUR  
Pembukaan

|                               |   |                |                    |                          |
|-------------------------------|---|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1. SMP Negeri 24 Surabaya     | - | Karangpilang   | Kotamadya Surabaya | 09.1.2.1038.23.01.05.110 |
| 2. SMP Negeri 25 Surabaya.    | - | Sawahan        | Kotamadya Surabaya | 09.1.2.1038.23.01.05.120 |
| 3. SMP Negeri 26 Surabaya     | - | Tandes         | Kotamadya Surabaya | 09.1.2.1038.23.01.05.140 |
| 4. SMP Negeri 13 Malang       | - | Klojen         | Kotamadya Malang   | 09.1.2.1038.23.01.05.210 |
| 5. SMP Negeri 7 Madiun        | - | Madiun Kota    | Kotamadya Madiun   | 09.1.2.1038.23.01.05.220 |
| 6. SMP Negeri 8 Blitar        | - | Blitar         | Kotamadya Blitar   | 09.1.2.1038.23.01.05.230 |
| 7. SMP Negeri 6 Kediri        | - | Mojooroto      | Kotamadya Kediri   | 09.1.2.1038.23.01.05.231 |
| 8. SMP Negeri Ujung Pangkah.  | - | Ujung Pangkah  | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.232 |
| 9. SMP Negeri Benjeng         | - | Benjeng        | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.233 |
| 10. SMP Negeri Kedameyan      | - | Kedameyan      | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.233 |
| 11. SMP Negeri Wringinanom    | - | Wringinanom    | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.250 |
| 12. SMP Negeri Duduk Sampeyan | - | Duduk Sampeyan | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.340 |
| 13. SMP Negeri Menganti       | - | Menganti       | Kabupaten Gresik   | 09.1.2.1038.23.01.05.360 |
| 14. SMP Negeri Panceng        | - | Panceng        | Kabupaten Gresik   |                          |
| 15. SMP Negeri Manyar         | - | Manyar         | Kabupaten Gresik   |                          |
| 16. SMP Negeri Tambak         | - | Tambak         | Kabupaten Gresik   |                          |
| 17. SMP Negeri Kebomas        | - | Kebomas        | Kabupaten Gresik   |                          |
| 18. SMP Negeri Buduran        | - | Buduran        | Kabupaten Sidoarjo |                          |
| 19. SMP Negeri Tanggulangin   | - | Tanggulangin   | Kabupaten Sidoarjo |                          |
| 20. SMP Negeri Balungbendo    | - | Balungbendo    | Kabupaten Sidoarjo |                          |